

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 124/D/O/2024

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PELAKSANA
PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN
SKEMA REGULER BARU TAHAP III
TAHUN 2024

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan pendidikan kejuruan agar semakin relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah sesuai perkembangan dunia dunia kerja dan mampu untuk mendukung proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, perlu menyelenggarakan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan sebagai model satuan pendidikan bermutu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan sebagaimana huruf a, telah dilaksanakan seleksi terhadap sekolah menengah kejuruan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Reguler Baru Tahap III Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 464/M/2021 Tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER BARU TAHAP III TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai Pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Reguler Baru Tahap III Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan sebagai berikut:

- a. sosialisasi Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan kepada seluruh warga Sekolah Menengah Kejuruan, dunia kerja, serta pemangku kepentingan terkait lainnya;
- b. penyiapan kebijakan di Sekolah Menengah Kejuruan terkait pelaksanaan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- c. penyiapan kepala Sekolah Menengah Kejuruan dan guru Sekolah Menengah Kejuruan yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- d. penyusunan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan;
- e. pelaksanaan kemitraan *link and match* secara menyeluruh sesuai kesepakatan dengan dunia kerja, paling sedikit meliputi: 1) penyusunan dan penyelarasan kurikulum berbasis industri dan dunia kerja; 2) pembelajaran berbasis proyek nyata (produk barang/jasa) dari dunia kerja; 3) pelibatan guru/pengajar tamu dari industri dan dunia kerja; 4) penyelenggaraan program praktek kerja lapangan; 5) penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri dan dunia kerja bagi lulusan; 6) pelatihan guru di SMK oleh industri; 7) pembuatan komitmen dengan dunia

kerja terhadap penyerapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan; dan 8) pemberian beasiswa dan/atau ikatan dinas oleh dunia kerja bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan;

- f. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan ditujukan bagi kepala Sekolah Menengah Kejuruan dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan;
- g. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Sekolah Menengah Kejuruan pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan; dan
- h. pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.

KETIGA : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan dan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan/panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

KEEMPAT : Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai Pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan.

KELIMA : Sekolah Menengah Kejuruan dapat diberhentikan sebagai Pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan melibatkan pemerintah daerah.

KEENAM : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pemerintah, pemerintah daerah, dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juli 2024
DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Saryadi
NIP 197711222003121002



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
NOMOR 124/D/O/2024
TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER
BARU TAHAP III TAHUN 2024

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PELAKSANA PROGRAM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER
BARU TAHAP III TAHUN 2024

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA	NPSN	BIDANG	NAMA SEKOLAH
1.	D.I. Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	20402110	Energi dan Pertambangan	SMK YAPPI WONOSARI
2.	D.I. Yogyakarta	Kab. Sleman	69772537	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	SMKS KESEHATAN BINATAMA
3.	Jawa Barat	Kab. Bogor	20271184	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMKN 1 GUNUNG SINDUR
4.	Jawa Barat	Kab. Cianjur	20252384	Agribisnis dan Agriteknologi	SMK NEGERI 1 CUGENANG
5.	Jawa Barat	Kab. Garut	20209242	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMKN 8 GARUT
6.	Jawa Barat	Kab. Majalengka	20247191	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMKS PUI MAJALENGKA
7.	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	69774530	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMKN 1 SUKATANI
8.	Jawa Barat	Kab. Subang	69772519	Agribisnis dan Agriteknologi	SMKN 1 BINONG
9.	Jawa Barat	Kota Bekasi	20271658	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMKN 8 KOTA BEKASI

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA	NPSN	BIDANG	NAMA SEKOLAH
10.	Jawa Barat	Kota Bogor	20238531	Teknologi Informasi	SMKS INFOKOM BOGOR
11.	Jawa Tengah	Kab. Grobogan	69893990	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMK TARUNA KRADENAN
12.	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	20342853	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMKN 1 KARANGGAYAM
13.	Jawa Tengah	Kab. Kendal	20321848	Teknologi Informasi	SMKS MUHAMMADIYAH 4 SUKOREJO
14.	Jawa Tengah	Kab. Magelang	20341471	Pariwisata	SMKS PUTRA BANGSA SALAMAN
15.	Jawa Tengah	Kab. Rembang	69756154	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMK NEGERI 1 SUMBER
16.	Jawa Tengah	Kab. Semarang	20320240	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK ISLAM SUDIRMAN 1 AMBARAWA
17.	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	20306802	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMKN 1 KEPIL
18.	Jawa Tengah	Kota Semarang	20328991	Pariwisata	SMK NUSAPUTERA 2
19.	Jawa Timur	Kab. Malang	20517753	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMKS TUREN
20.	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	20562087	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMK NEGERI 1 BANYUANYAR
21.	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	69896955	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMK NEGERI 1 ANGGANA
22.	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	11002580	Agribisnis dan Agriteknologi	SMK NEGERI KUNDUR
23.	Lampung	Kab. Lampung Selatan	10800481	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMKN 1 BAKAUHENI

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA	NPSN	BIDANG	NAMA SEKOLAH
24.	Lampung	Kab. Lampung Timur	10814070	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMKS BUDI UTOMO 2 WAY JEPARA
25.	Lampung	Kab. Way Kanan	10811892	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMKN 1 NEGERI AGUNG
26.	Lampung	Kab. Way Kanan	10806764	Agribisnis dan Agriteknologi	SMKN 1 BANJIT
27.	Riau	Kab. Rokan Hulu	10403059	Agribisnis dan Agriteknologi	SMK NEGERI 1 RAMBAH
28.	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	40318319	Teknologi Konstruksi dan Bangunan	SMKN 5 PINRANG
29.	Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara	40306529	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMKN 2 TORAJA UTARA
30.	Sumatera Barat	Kab. Agam	10310706	Pariwisata	SMK NEGERI 1 BASO
31.	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	10301948	Agribisnis dan Agriteknologi	SMKN 1 RANAH PESISIR
32.	Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan	10306966	Pariwisata	SMKN 1 SOLOK SELATAN

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Saryadi
 NIP 197711222003121002

